

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi interpretasi Pasal 42 *Convention on International Sales of Goods* (CISG) dalam kaitannya dengan makna dari frasa ‘*could not have been unaware*’ dan juga tanggung jawab penjual terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif dengan studi pustaka dan kasus untuk mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 42 CISG mengatur tentang tanggung jawab penjual terhadap hak kekayaan intelektual pihak ketiga dalam transaksi jual beli internasional. Frasa ‘*could not have been unaware*’ juga diperkuat dengan menggunakan prinsip *caveat emptor* dan juga *caveat venditor*. Dalam studi kasus, peneliti menganalisis beberapa kasus yang melibatkan sengketa hak kekayaan intelektual dalam transaksi jual beli internasional. Dari analisis tersebut, ditemukan bahwa penjual bisa dikenakan tanggung jawab atau bahkan tidak dikenakan tanggung jawab jika terjadi sengketa klaim pihak ketiga. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa frasa “*could not have been unaware*” dapat diartikan bahwa penjual seharusnya memiliki ‘pengetahuan’ terhadap barang yang akan diserahkan kepada pembeli. Pembeli pun juga diwajibkan untuk dapat membuktikan bahwa penjual memang memiliki pengetahuan terhadap klaim dari pihak ketiga. Penjual dapat dianggap bertanggung jawab jika memenuhi Pasal 42(1)(a). Penjual dapat dibebaskan dalam tanggung jawab dalam Pasal 42(1)(b).

Kata kunci: Interpretasi, *Convention on International Sales of Goods*, Pasal 42, Tanggung Jawab Penjual, Hak Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga

ABSTRACT

This research aims to explore the interpretation of Article 42 of the Convention on International Sales of Goods (CISG) in relation to the meaning of the phrase 'could not have been unaware' and the seller's responsibility for third-party intellectual property rights. The research adopts a deductive analysis method using literature review and case studies to gather data from primary and secondary sources. The research findings indicate that Article 42 of the CISG governs the seller's responsibility for third-party intellectual property rights in international sales transactions. The phrase 'could not have been unaware' is further reinforced by the principles of caveat emptor and caveat venditor. In the case studies, the researcher analyzes several cases involving disputes over intellectual property rights in international sales transactions. From the analysis, it is found that the seller may be held liable or even exempted from liability in case of third-party claims. Therefore, the author concludes that the phrase 'could not have been unaware' can be interpreted to mean that the seller should have 'knowledge' of the goods to be delivered to the buyer. The buyer is also required to provide evidence that the seller indeed had knowledge of the third-party claims. The seller can be considered responsible if they fulfill Article 42(1)(a), while they can be exempted from liability under Article 42(1)(b).

Keywords: *Interpretation, Convention on International Sales of Goods, Article 42, Seller's Responsibility, Third-Party Intellectual Property Rights*